



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/927/2025
TENTANG
KOMITE NASIONAL TEKNOLOGI ROBOTIK BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi robotik yang semakin pesat memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi robotik bidang kesehatan perlu dibentuk sebuah wadah koordinasi dan komunikasi di tingkat nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL TEKNOLOGI ROBOTIK BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite Robotik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Komite Robotik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pengarah; dan
- c. pelaksana;

KETIGA : Komite Robotik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan memberikan masukan dan pertimbangan strategis kepada Menteri dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi robotik di bidang kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Robotik memiliki tugas:

- a. memberikan rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengembangan teknologi robotik dalam pelayanan kesehatan termasuk ekosistem pendukungnya;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan standarisasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi robotik dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kriteria robotik yang akan digunakan;
- c. memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi robotik berdasarkan data dan informasi yang terhimpun secara relevan;

- d. melakukan evaluasi dan kajian terhadap implementasi pemanfaatan teknologi robotik dalam pelayanan kesehatan baik dalam layanan medis maupun nonmedis;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam pemanfaatan teknologi robotik;
- f. melakukan advokasi kerja sama dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan teknologi robotik; dan
- g. melakukan advokasi pembiayaan pemanfaatan pelayanan teknologi robotik agar terjangkau dan masuk dalam skema pembiayaan kesehatan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bidang manajemen;
- e. bidang pelayanan:
 - 1) bedah robotik;
 - 2) rehabilitasi robotik; dan
 - 3) robotik kesehatan lainnya; dan
- f. bidang pengembangan teknologi.

KEENAM : Komite Robotik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Komite Robotik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Robotik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1255/2022 tentang Tim Kerja Pusat Bedah Robotik Jarak Jauh di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/927/2025
TENTANG
KOMITE NASIONAL TEKNOLOGI ROBOTIK
BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL TEKNOLOGI ROBOTIK BIDANG KESEHATAN

- I. Penasihat : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
- III. Pelaksana
1. Ketua : Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, S.E., M.Sc., IPU
(Tenaga Ahli Bidang Inovasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
2. Wakil Ketua I : Prof. Nicolaas C. Budhiparama, M.D., Ph.D. (LUMC–NL), Ph.D. (UGM–ID), FICS (RS Medistra)
3. Wakil Ketua II : Aristo Setiawidjaja, B.Sc., MBA (Tenaga Ahli Bidang Transformasi Layanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
4. Sekretaris
- a. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- b. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

5. Bidang Manajemen

- a. Caroline Riady, B.A. (Siloam Group)
- b. Dr. dr. Ivan Rizal Sini, FRANZCOG, Sp.OG, GDRM, MMIS (RSIA Bunda Jakarta)
- c. Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes (BPJS Kesehatan)

6. Bidang Pelayanan

a. Bedah Robotik

- 1) Dr. dr. Dudy Arman Hanafy, Sp.BTKV Subsp.JD(K), MARS, FISA, FIATCVS. (RSJPD Harapan Kita)
- 2) Dr. dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT, Subsp.O.T.B (K) (Kolegium Orthopedi dan Traumatologi)
- 3) dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, Sp.U (K), Ph.D (RSUP dr. Cipto Mangunkusumo)
- 4) Dr. dr. Wifanto Saditya Jeo, Sp.B, Subsp.BD(K) (RSUP dr. Cipto Mangunkusumo)
- 5) Dr. dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Sp.OG Subsp.Onk (Universitas Airlangga – RS Dr. Soetomo Surabaya)
- 6) Dr. dr. M. Iqbal Rivai, Sp.B, Subsp.BD (K) (RSUP dr. M. Djamil)

b. Rehabilitasi Robotik

- 1) dr. Steven Setiono, Sp.KFR, N.M.(K), FEMG (Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)
- 2) Dr. Eng. Sandro Mihradi (Institut Teknologi Bandung)
- 3) Prof. Denny Oetomo (The University of Melbourne)
- 4) dr. Winda Kusumadewi, Sp.S (RS Pusat Otak Nasional)

c. Robotik Kesehatan Lainnya

- 1) Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom. (Universitas Indonesia)
- 2) Prof. Dr. Munadi, S.T., M.T. (Universitas Diponegoro)
- 3) dr. Marto Sugiono, Sp.U (K), FRCS Gen Surg (Eng.), FRCS Urology (UK), (RS Siloam Kebon Jeruk)
- 4) Dr. Budi Heryadi, S.T., M.T. (Institut Teknologi Bandung)

7. Bidang Pengembangan Teknologi

- a. Prof. Dr. dr. Reno Rudiman, M.Sc., Sp.B-Subsp.BD(K), FICS, FCSI (RSUP dr. Hasan Sadikin)
- b. Prof. Iswanto Sucandy, M.D., F.A.C.S (University of Central Florida)
- c. Prof. Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng. (Institut Teknologi Bandung)

- d. Prof. Dr. Suprijanto, S.T., M.T., IPM (Institut Teknologi Bandung)
 - e. Dr. Rudy Dikairono, S.T., M.T., M.Sc. (Institut Teknologi Sepuluh November)
 - f. Dr. Triwiyanto, S.Si., M.T. (Poltekkes Surabaya)
 - g. Vani Virdyawan, S.T., M.T., Ph.D (Institut Teknologi Bandung)
 - h. Subadri, S.T., M.Si. (Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta)
8. Sekretariat
- a. dr. Era Renjana Diskamara, M.K.M;
 - b. dr. Anandini Nindya Lestari Umar;
 - c. Farah Noor Fauziyah Akhmad, S.Kep.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003